

# Asuransi Jiwa PRUIncome Protection (PRUIncome Protection)

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUIncome Protection (PRUIncome Protection) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan Manfaat Perlindungan Jiwa atas risiko meninggal dunia dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah, serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Produk ini hanya dipasarkan secara khusus kepada Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia.

Produk ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kami / Penanggung	berarti PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Pemegang Polis	berarti orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan, yang merupakan nasabah Kartu Kredit dan/atau Rekening Tabungan (apabila berlaku).
Penerima Manfaat	berarti orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan, yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	berarti perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Tertanggung	berarti orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
Uang Pertanggungan	berarti Manfaat Asuransi berupa sejumlah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Asuransi	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar persentase tertentu berdasarkan ketentuan Polis dan Polis berakhir.
Manfaat Akhir Pertanggungan	Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

## Syarat Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUIncome Protection

Usia Masuk Tertanggung	Usia Masuk Pemegang Polis	Premi Bulanan	Uang Pertanggungan	
			Usia Masuk <sup>1</sup>	Faktor Pengali
Minimum 22 tahun (ulang tahun berikutnya) atau 19 tahun (ulang tahun berikutnya) jika sudah menikah  Maksimum 50 tahun (ulang tahun berikutnya)	Minimum 22 tahun (ulang tahun berikutnya) atau 19 tahun (ulang tahun berikutnya) jika sudah menikah	Minimum: Rp300.000  Maksimum: Rp2.000.000	19-40	480x Premi Bulanan <sup>2</sup>
			41-45	360x Premi Bulanan <sup>2</sup>
			46-50	240x Premi Bulanan <sup>2</sup>
			<sup>1</sup> Ulang tahun berikutnya	
			<sup>2</sup> Premi Bulanan sebelum faktor pengali	
<b>Masa Pembayaran Premi</b>			<b>Masa Pertanggungan</b>	
8 (delapan) tahun			12 (dua belas) tahun	

## Manfaat pada PRUIncome Protection

## Manfaat Asuransi Meninggal Dunia

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 (kesatu) hingga tahun ke-2 (kedua) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Polis, maka Penanggung akan membayarkan 102% (seratus dua persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis secara sekaligus;
  - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-3 (ketiga) hingga tahun ke-12 (dua belas) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Polis, maka Penanggung akan membayarkan 105% (seratus lima persen) dari Uang Pertanggungan secara bertahap dan bulanan.
- Manfaat Asuransi Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin no.1 huruf b di atas, akan dibayarkan secara bertahap selama 24 bulan tanpa ada perhitungan bunga, yang mana Manfaat Asuransi untuk bulan pertama akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung. Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan melalui rekening Penerima Manfaat yang terdaftar pada Penanggung dan dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan Penanggung.

Jika terdapat kegagalan yang dialami Penanggung (dengan alasan apapun) dalam melakukan pembayaran Manfaat Asuransi ini kepada Penerima Manfaat melalui rekening Penerima Manfaat yang terdaftar pada Penanggung, maka Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat setuju bahwa Penanggung berhak, untuk sementara waktu, menampung Manfaat Asuransi dari Penerima Manfaat, hingga Penerima Manfaat menginstruksikan Penanggung untuk mengirimkan Manfaat Asuransi tersebut ke rekening lainnya dari Penerima Manfaat yang diinformasikan ke Penanggung.

- Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada poin no.1 huruf b di atas dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagaimana berikut:

$$MA = \frac{105\% \times UP}{24}$$

yang masing-masing berarti:

MA = Manfaat Asuransi PRUIncome Protection

UP = Uang Pertanggungan atas PRUIncome Protection

- Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada poin no.1 huruf b di atas hanya dapat dibayarkan secara bertahap dan bulanan selama 24 bulan dan tidak dapat diubah dengan frekuensi pembayaran lainnya.

### Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

Informasi lebih lanjut terkait Manfaat mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

### Fasilitas

1. Pemulihan Polis, pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan:

- a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(c) = [ NP(t) + [ NP(t+1) - NP(t) ] \times (c-t) ]$$

Di mana:

- NP(c) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
NP(t) : Nilai Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke-t.  
NP(t+1) : Nilai Penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1.  
c : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.  
t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.  
t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Uang Pertanggungan dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Terutama jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada Masa Pembayaran Premi, maka Nilai Penebusan yang diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan kesehatan yang telah diisi dengan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
  - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
  - c. Foto kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung dan Calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
  - d. Bukti pembayaran Premi pertama; dan
  - e. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.
3. Dalam hal pengajuan Polis dilakukan melalui telepon, maka Calon Tertanggung harus memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami pernyataan yang disampaikan oleh *Telemarketing Sales Representative* (TSR) dan membayar Premi pertama.

### Premi

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
2. Periode pembayaran Premi yaitu selama 8 (delapan) tahun untuk Masa Pertanggungan 12 (dua belas) tahun.

3. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Terdapat 2 (dua) pilihan frekuensi pembayaran Premi yaitu:
  - Bulanan
  - Tahunan
5. Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor pengali yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Pengali x Premi Bulanan
Tahunan	11
Bulanan	1

6. Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka akan terdapat perubahan total Premi yang akan dibayarkan Pemegang Polis, yang akan turut mempengaruhi besarnya Nilai Penebusan dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Perubahan frekuensi pembayaran Premi tidak akan mempengaruhi besarnya Uang Pertanggungan.

### Biaya

1. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUIncome Protection.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
3. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Polis.

### Kewajiban sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani (apabila berlaku).
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

### Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (*Free Look period*)?

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis atau Polis elektronik (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik) diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

**Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Termasuk Pengecualian Manfaat)**

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada) maupun yang disampaikan secara verbal melalui telepon (yang mana yang sesuai), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Jika Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

**Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis**

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tertanggung belum berusia 50 (lima puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
  - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya (jika ada) dan telah jatuh tempo;
  - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses seleksi risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan Tanggal Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

**Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir?**

Asuransi Jiwa PRUIncome Protection ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi PRUIncome Protection; atau
5. Tertanggung meninggal dunia, mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

**Bagaimana cara melakukan Penebusan Polis?**

Penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggung dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

**Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?**

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - c. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Penanggung (apabila diperlukan);
  - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
  - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - g. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
  - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
  - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
  - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (2) Pengajuan klaim Manfaat Akhir Pertanggung harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
  - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (3) Dalam hal Penerima Manfaat meninggal dunia dalam periode pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari Penerima Manfaat berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dengan melampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - b. Surat Keterangan Kematian Penerima Manfaat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. Surat keterangan ahli waris dari Penerima Manfaat yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang;
  - d. Surat kuasa penunjukan wakil ahli waris dari Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa seluruhnya di atas materai (jika ahli waris dari Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang);
  - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri ahli waris dari Penerima Manfaat;
  - f. Informasi data rekening ahli waris dari Penerima Manfaat; dan
  - g. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1), (2) dan (3) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (5) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1), (2), dan (3) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia untuk pengajuan klaim meninggal dunia.
- (7) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.


Informasi lengkap mengenai tata cara pengajuan klaim manfaat asuransi mengacu pada ketentuan Polis.

**Ilustrasi Produk Asuransi**

**Ilustrasi Manfaat PRUIncome Protection**

Bapak A membeli produk Asuransi Jiwa **PRU**Income Protection saat berusia 35 tahun dengan Premi yang ditetapkan Bapak A adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Bapak A membayar Premi secara tahunan selama 8 tahun dengan Masa Pertanggungan selama 12 tahun.

Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi Jiwa **PRU**Income Protection yang dimiliki Bapak A:



Akhir Tahun Polis	Premi Disetahunkan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Pertanggungan	Nilai Penebusan
1	3.300.000	3.300.000	3.336.000	-	-
2	3.300.000	6.600.000	6.732.000	-	990.000
3	3.300.000	9.900.000	151.200.000	-	1.881.000
4	3.300.000	13.200.000	151.200.000	-	3.168.000
5	3.300.000	16.500.000	151.200.000	-	4.950.000
6	3.300.000	19.800.000	151.200.000	-	7.326.000
7	3.300.000	23.100.000	151.200.000	-	10.395.000
8	3.300.000	26.400.000	151.200.000	-	14.256.000
9	-	26.400.000	151.200.000	-	16.896.000
10	-	26.400.000	151.200.000	-	19.800.000
11	-	26.400.000	151.200.000	-	22.968.000
12	-	26.400.000	151.200.000	26.400.000	26.400.000

**Catatan:**

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.
- Manfaat Asuransi Meninggal Dunia untuk tahun Polis ke-1 (kesatu) hingga tahun Polis ke-2 (kedua) akan dibayarkan oleh Penanggung secara sekaligus.
- Manfaat Asuransi Meninggal Dunia untuk tahun Polis ke-3 (ketiga) hingga tahun Polis ke-12 (dua belas) akan dibayarkan oleh Penanggung secara bertahap dan bulanan selama 24 bulan.

**Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui**

Beberapa risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

**1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

**2) Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

### 4) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin-Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15

Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

- **Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

## Catatan Penting

1. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.

3. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
4. Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Ketentuan Polis **PRU**Income Protection yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. **PRU**Income Protection adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
6. PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Income Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
8. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Income Protection.
9. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Income Protection dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Income Protection sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Income Protection dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Income Protection ini.
10. Prudential Indonesia wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
11. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait, maupun keterangan, pernyataan, pemberitahuan dan informasi yang disampaikan secara verbal melalui telepon (yang mana yang sesuai) akan menjadi dasar Pertanggungjawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ, maupun keterangan, pernyataan, pemberitahuan dan informasi yang disampaikan secara verbal melalui telepon (yang mana yang sesuai) dapat mengakibatkan Prudential Indonesia membatalkan Pertanggungjawaban.
13. Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ atau menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing (yang mana yang sesuai), Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
14. Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
15. Produk **PRU**Income Protection bukan merupakan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan